

**LKjIP**



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
2018**



**PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA**

**Jl. Bypass Linggasari Komplek Perkantoran Kabupaten Tasikmalaya**

**Tlp. (0265) 544200 – 546058 / Fax. (0265) 546059 – 546062**

**Web : [www.pa-tasikmalaya.go.id](http://www.pa-tasikmalaya.go.id) / email: [pa.tasikmalaya@gmail.com](mailto:pa.tasikmalaya@gmail.com)**



## KATA PENGANTAR

*Al-hamdu lillahi rabbi! 'alamin*, seraya memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A yang transparan dan akuntabel. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A Tahun 2018 ini merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A selama tahun 2018 sebagai wujud dari usaha untuk mengubah wajah birokrasi Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A menjadi birokrasi bersih, mumpuni, dan mampu melayani masyarakat. Laporan ini juga sebagai gambaran konsistensi dan komitmen disertai produktifitas kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A dalam pelaksanaan tugas dan peran dalam mewujudkan visi Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A yaitu "**TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1 A SEBAGAI PENGADILAN AGAMA YANG AGUNG**".

Tasikmalaya, 05 Januari 2019

Ketua,



**Dra. NIA NURHAMIDAH ROMLI, MH.**  
NIP. 19626204021988022001





## DAFTAR ISI

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

### **BAB I – PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi
- D. Sistematika Penyajian

### **BAB II – PERENCANAAN KINERJA**

- A. Rencana Strategis 2015 – 2019
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

### **BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018**

- A. Capaian Kinerja Tahun 2018
- B. Realisasi Anggaran
- C. Pendapatan Negara
- D. Belanja Negara

### **BAB IV – PENUTUP**

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN





## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A adalah Pengadilan Tingkat Pertama merupakan salah satu instansi vertikal dibawah naungan Mahkamah Agung di tingkat kabupaten, yang sudah barang tentu turut pula memiliki tanggung jawab moral dan loyal terhadap segala apa yang tengah dicanangkan Mahkamah Agung RI selaku induk organisasi dalam melaksanakan prioritas pertama RPJMN 2015-2019 yaitu reformasi birokrasi dan tatakelola.

Untuk itu, seluruh program kerja Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Strategis (RENSTRA) Mahkamah Agung RI Tahun 2015-2019, Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2015-2019 serta Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A Tahun 2015-2019 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A telah menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2018. Kesembilan sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 49 (empat puluh sembilan) indikator kinerja dan 49 (empat puluh sembilan) target kinerja.





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban sumberdaya publik ( publik resources ) merupakan kunci dari proses pengelolaan negara serta merupakan elemen utama bagi pelaksanaan demokrasi. Berbagai pihak, baik legislatif, eksekutif maupun masyarakat sebagai stakeholder tentunya ingin mengetahui apakah pelayanan pemerintah atau lembaga negara kepada masyarakat telah dilakukan secara efektif, efisien, ekonomis serta sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.

Perbaikan tata kelola pemerintahan merupakan faktor penting dalam meningkatkan pelayanan publik menuju peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A terus berupaya meningkatkan kualitas SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja lembaga peradilan yang baik dan dipercaya.


Memperhatikan road map Cetak Biru Peradilan Indonesia 2010 – 2035, tahun 2015 - 2019 merupakan koridor 5 tahun kedua yang mana Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A terus berkomitmen melakukan perbaikan-perbaikan, baik birokrasi penerimaan perkara, pengolahan atau penanganan administrasi keperkaraan, dan pengelolaan anggaran berbasis kinerja.

Langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A memperoleh berbagai apresiasi positif baik dari masyarakat maupun dari Tingkat Eselon I dan Kementerian atau Lembaga lain, seperti : Nilai hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2018 berhasil mendapatkan nilai 82,64 (Sangat Baik).





**Gambar 1 Grafik Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat**



Data diatas tersebut menandakan bahwa produktifitas memutus perkara dengan berbagai perubahan kebijakan penyelesaian perkara berakibat pada semakin menipisnya rasio sisa perkara. Tahun 2018 merupakan puncak prestasi, prosentase penyelesaian perkara tertinggi yang juga menghasilkan prosentase sisa perkara terendah, yaitu 7,8%.

**Tabel 1 Perbandingan Kinerja Penyelesaian Perkara**

	2016	2017	2018
Sisa Tahun Sebelumnya	353	380	393
Perkara yang diterima tahun berjalan	3593	3763	4285
<b>Jumlah Penerimaan Perkara</b>	<b>3946</b>	<b>4143</b>	<b>4678</b>
Perkara yang diselesaikan	3484	3666	4312
Prosentase Penyelesaian Perkara	88,2%	88,4%	92,2%
<b>Sisa Perkara</b>	<b>380</b>	<b>413</b>	<b>366</b>
Prosentase Sisa Perkara	9,6%	9,9%	7,8%

### ***Penguatan Akses Terhadap Pengadilan***

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A sebagai bentuk realisas Visi dan Misi dari Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A dengan tujuan a) Memberi kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan; dan b) Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.





Komitmen tersebut berusaha diwujudkan dengan pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarjinalkan melalui mekanisme : 1) Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), 2) Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, dan 3) Pelaksanaan sidang keliling.

**Tabel 2 Realisasi Pelayanan Bantuan Hukum**

Uraian	Pagu Anggaran			Penyerapan		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Pos Bantuan Hukum	46.100.000	44.900.000	87.400.000	46.000.000	44.900.000	49.920.000
Pembebasan Biaya Perkara	38.400.000	39.600.000	34.200.000	38.400.000	39.380.000	24.708.000
Sidang di Luar Gedung	105.000.000	105.000.000	133.460.000	104.690.000	104.850.000	133.400.000

## B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

### 1. Kedudukan

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu tentang Perubahan Kedua sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Pengadilan Agama Tasikmalaya terletak di Jl. By Pass Linggasari Desa Singasari Kec.Singaparna Tasikmalaya. Wilayah Kabupaten Tasikmalaya ditampilkan dalam peta dibawah ini:







Tugas pokok Pengadilan Agama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu yang merupakan lingkup kewenangan Peradilan Agama di tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Selain itu, Pengadilan Agama memiliki kewajiban memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

### **3. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut: Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum dan keuangan, kepegawaian dan ortala dan Perencanaan, Tekhnologi Informasi dan pelaporan). Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah didaerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun2006 yang telah diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.





Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dalam Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 yang intinya antara lain sebagai berikut:

- a. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja;
- b. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;
- c. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;
- d. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- e. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;
- f. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem- sistem yang dibangun.

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi. Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang:

- a. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama;
- b. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS;
- c. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo);
- d. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli;
- e. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi;
- f. Tata persidangan;
- g. Penyelesaian perkara melalui mediasi;
- h. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim;
- i. Penyampaian Salinan Putusan;
- j. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara;





- k. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara;
- l. Proses pemberkasan perkara dan minutasi;
- m. Publikasi putusan; Pengarsipan berkas perkara;
- n. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang;
- o. Permohonan Banding;
- p. Permohonan Perkara Kasasi;
- q. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali;
- r. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- s. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat Administrasi Peradilan Agama.

### **C. Struktur Organisasi**

Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tetap mengacu pola manajemen dan tata kerja yang telah tertuang dalam program tahunan yang telah disusun. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Organisasi Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A mengalami perubahan, begitupun tugas dan fungsi dari masing-masing sub organisasi yang berada didalamnya. Berdasarkan PERMA 7 Tahun 2015 tersebut Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A dipimpin oleh Panitera.

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A. terdiri atas :

- a. Panitera Muda Permohonan;
- b. Panitera Muda Gugatan; dan
- c. Panitera Muda Hukum;


Sementara, Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA . Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A dipimpin oleh Sekretaris. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan;





Dari uraian tersebut diatas, dapat digambarkan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A adalah sebagai berikut :



Memperhatikan Pola Kelembagaan Mahkamah Agung RI sebagaimana KMA 143 Tahun 2007, dan PERMA 7 Tahun 2015, maka Struktur Organisasi lengkap pada Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah sebagai berikut :





#### **D. Sistematika Penyajian**

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A dalam tahun anggaran 2017, dengan bentuk sajian seperti berikut :

Bab I. Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat khususnya Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain; a. Latar Belakang; b. Tugas dan Fungsi; dan; c. Sistematika Penyajian.

Bab II, menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A dalam tahun anggaran 2018 yang berisikan antara lain; a. Rencana Strategis; b. Tujuan dan Sasaran Strategis; c. Arah dan Kebijakan, d. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A, e. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A Tahun 2018, dan; f. Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A Tahun 2019.

Bab III. Akuntabilitas kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A yang terdiri dari; a. Pengukuran Capaian Kinerja dan; b. Analisis Akuntabilitas capaian Kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A selama Tahun 2018.

Bab IV. Penutup, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LKjIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A di masa datang, yang berisikan antara lain; a. Kesimpulan, b. Saran dan c. Penutup. Serta didukung oleh Dokumen-Dokumen sebagai Lampiran.





## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis 2015 – 2019**

Tahun 2017 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A 2015-2019 menguraikan gambaran kinerja dan rencana kinerja dalam kurun waktu 1 tahunan. Begitupun juga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A tahun 2015 – 2019 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

##### **1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A**

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A.

Visi Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :





## VISI

# TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1 A YANG AGUNG

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A Yang Agung”, Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A memiliki 6 Misi yaitu :

## **2. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.





Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A adalah sebagai berikut :



1. Meningkatnya penyelesaian perkara. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice).
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan





Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 tersebut diatas serta selaras dengan visi **“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1 A SEBAGAI PENGADILAN AGAMA YANG AGUNG”**, maka Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A menetapkan 7 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Dengan indikator sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis / Kegiatan	Indikator Kinerja
1	2	3
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase perkara yang diselesaikan
		Persentase penurunan sisa perkara
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
		· Banding
		· Kasasi
		· PK
		Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan





		Persentase ketersediaan arsip elektronik di SIPP
		Persentase putusan yang telah di anonimasi
		Persentase perkara yang diupload pada direktori putusan
		Persentase laporan yang diupload di Web Pengadilan Agama Tasikmalaya
		Persentase penggunaan E-Court oleh pada Advokat
2	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).
3	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu
		Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
4	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
		Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) yang di selesaikan
5	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti





		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
		Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindak lanjuti
6	Meningkatnya sarana penunjang tupoksi peradilan	Persentase tersedianya sarana penunjang tupoksi peradilan yang memadai secara kuantitas dan kualitas
7	Meningkatnya penyerapan anggaran	Persentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)
		Persentase realisasi anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama

### 3. Program Utama dan Kegiatan

Ketujuh sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A dalam tahun 2015-2019. Untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran strategis tersebut, maka Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A mempunyai program utama sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :


1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama





## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah Pernyataan yang menunjukkan tekad dan janji untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.



Sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A tahun 2019 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2019 sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini :





No	Sasaran Strategis / Kegiatan	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan	100%
		Persentase penurunan sisa perkara	80%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	
		· Banding	100%
		· Kasasi	100%
		· PK	100%
		Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%
		Persentase ketersediaan arsip elektronik di SIPP	100%
		Persentase putusan yang telah di anonimasi	100%
		Persentase perkara yang diupload pada direktori putusan	100%
Persentase laporan yang diupload di Web Pengadilan Agama Tasikmalaya	100%		
Persentase penggunaan E-Court oleh pada Advokat	30%		
2	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%
3	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	100%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%





		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
4	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	30%
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	25%
		Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	50%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) yang di selesaikan	100%
Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	
	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	
	Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti	100%	
Meningkatnya sarana penunjang tupoksi peradilan	Persentase tersedianya sarana penunjang tupoksi peradilan yang memadai secara kuantitas dan kualitas	100%	
Meningkatnya penyerapan anggaran	Persentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)	100%	
		Persentase realisasi anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama	100%





## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

#### A. Capaian Kinerja Tahun 2018

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran untuk mendapatkan persentasinya.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2018 ini. Dari 9 (sembilan) sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan 49 (empat puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama, Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi terhadap Indikator Kinerja baik yang sudah maupun yang belum berhasil mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya.

Hasil pengukuran kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan dalam Pengukuran Kinerja sebagai berikut:

**Tabel Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A Tahun 2018**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2	3	4	5	6
<b>Meningkatnya penyelesaian perkara</b>	Persentase mediasi yang diselesaikan.	3%	2,3%	76%
	Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	2%	0,09%	0,45%
	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
	Persentase perkara yang diselesaikan	90%	90%	100%
	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	95%	95%	100%
	Persentase perkara yang	2%	1%	50%





	diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan			
<b>Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim</b>	Persentase perkara yang Tidak mengajukan upaya hukum:			
	- Banding	99%	99%	100%
	- Kasasi	99%	99%	100%
	- Peninjauan Kembali	99%	99%	100%
<b>Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian Perkara</b>	Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	1%	0,09%	9,60%
	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
	Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:300	1:342	114%
	Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100%
	Prosentase akta cerai yang diserahkan	60%	75%	125%
	Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat.	0%	0%	0%
<b>Peningkatan aksesibilitas masyarakat Terhadap peradilan (access to justice)</b>	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90%	100%	111%
	Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang di luar Pengadilan.	30%	31%	103%
	Jumlah Jam pelayanan Posbakum untuk masyarakat miskin	720	720	100%
	Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1	1%	0%	0%





	hari kerja sejak diputus.			
<b>Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan</b>	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	0%	0%	0%
<b>Terwujudnya Pelayanan publik melalui meja informasi di Pengadilan</b>	Prosentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti.	1%	1%	100%
<b>Meningkatnya kualitas Pengawasan</b>	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	1%	0%	100%
	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	30%	30%	100%
<b>Terwujudnya manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik</b>	Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	1	0	0%
	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	1	1	100%
	Jumlah PNS yang telah mengikuti Ujian Dinas Tk.I dan Tk.II	0	0	0%
	Jumlah PNS yang telah menempuh pendidikan Sarjana dalam Ujian Penyesuaian Ijazah	0	0	0%
	Prosentase Pejabat Fungsional/Hakim yang mengikuti Diklat/Bintek	6	6	100%
	Prosentase PNS / Pejabat Struktural yang mengikuti Diklat/bintek	0	0	0%
	Jumlah rapat dinas kepada pegawai secara berkala	24	24	100%





	Jumlah DDTK untuk kelancaran pelaksanaan tugas	1	1	100%
	Jumlah pengusulan Surat Ijin Belajar bagi PNS yang mengikuti pendidikan S1, S2 dan S3	1%	0%	0%
	Jumlah pengusulan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala	23	23	100%
	Jumlah pengusulan kenaikan pangkat periode April & Oktober 2018	3	3	100%
	Jumlah pelaksanaan Sidang Baperjakat	0%	0%	0%
	Jumlah pelaksanaan penyumpahandan pelantikan terhadap pejabat baru	1	4	400%
	Jumlah pembuatan SPMT dan SPMJ terhadap pejabat & PNS	0%	0%	0%
	Jumlah pengusulan KARPEG, KARIS/KARSU, ASKES dan TASPEN pegawai	40	40	100%
	Jumlah pengusulan Satya Lencana Pengadilan Agama	0	0	0%
	Jumlah penataan file kepegawaian	40	40	100%
	Jumlah pembuatan statistik pegawai	2	2	100%
	Jumlah pembuatan SKP	40	40	100%
	Jumlah pengiriman laporan tahunan kepegawaian	1	1	100%
	Prosentase penerbitan surat ijin cuti bagi pegawai	20	22	110%
	Prosentase realisasi penyerapan anggaran DIPA	100%	97,40%	97,40%





	untuk belanja pegawai			
	Prosentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja barang	100%	98,2%	98,2%
	Prosentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja modal	100%	99,71	99,71
	Jumlah laporan pelaksanaan realisasi DIPA yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	98,4%	98,4%
	Jumlah pembukuan dalam pertanggung - jawaban administrasi keuangan DIPA			
	Jumlah penerimaan PNB	100%	100%	100%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2018 terjadi perubahan target kinerja secara umum oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Capaian kinerja keberhasilan dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil yang belum tercapai dari target indikator kinerja sasaran strategis.

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2015 sampai tahun 2018 untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dari Renstra 2015-2019 secara berkesinambungan.



## Sasaran 1 : Meningkatkan Penyelesaian Perkara

Meningkatnya penyelesaian perkara			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase mediasi yang diselesaikan.	3%	0,005%	76%
Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	2%	0,09%	0,45%
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan	90%	91,8%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	95%	98%	103%
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	2%	1%	50%

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A.

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A menggunakan 6 indikator untuk mengukur capaian kinerja dalam bidang penyelesaian perkara.

### 1. Persentase Mediasi yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase mediasi yang diselesaikan.	3%	0,005%	0,0016%

Pertama adalah Persentase Mediasi yang Diselesaikan, yaitu perbandingan antara perkara yang diterima dengan perkara yang dapat di mediasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kriteria perkara yang wajib menempuh



proses mediasi adalah perkara sengketa dan perkara yang pemeriksaannya dilakukan dengan hadirnya Pengugat atau Tergugat. Menurut kriteria tersebut, sepanjang tahun 2018, perkara yang dilakukan mediasi sebanyak 22 perkara dan berhasil diselesaikan sebanyak 22 perkara, maka realisasinya sebesar 0,005%. Dengan target 3% mediasi yang diselesaikan, maka capaian Indikator Persentase Mediasi yang Diselesaikan adalah sebesar 0,0016%.

## 2. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase mediasi yang menjadi akta	2%	0%	0%

Indikator kedua adalah Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian, merupakan Perbandingan antara mediasi yang memungkinkan mengeluarkan akta perdamaian dengan jumlah mediasi yang menghasilkan akta perdamaian.

Dari 22 perkara yang telah dimediasi, hanya 0 perkara yang dimungkinkan menghasilkan akta perdamaian, sehingga realisasinya adalah sebesar 0%. Dengan target yang telah ditetapkan sebesar 2% maka capaian dari indikator kedua adalah sebesar 0%.

## 3. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase sisa yang diselesaikan.	100%	100%	100%

Persentase sisa perkara yang diselesaikan merupakan perbandingan antara sisa perkara tahun lalu dengan sisa perkara yang diselesaikan pada tahun berikutnya.

## 4. Persentase perkara yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase perkara yang diselesaikan.	90%	90,6%	100%





Indikator Persentase perkara yang diselesaikan membandingkan antara perkara yang ditangani dengan perkara yang diselesaikan. Dari 4727 perkara yang ditangani sepanjang tahun 2018, per 31 Desember 2018 Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A telah menyelesaikan 4285 perkara atau sebesar 90,6% dan menyisakan 366 perkara untuk diselesaikan di tahun 2019.

Adapun rincian penyelesaian perkara sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Penyelesaian Perkara	Jumlah
1.	Sisa Perkara 2017	413
2	Perkara diterima tahun 2018	4314
<b>Jumlah Perkara Diterima</b>		
3	Diputus atau dikabulkan	4251
4	Dicabut	76
5	Ditolak	8
6	Tidak diterima	13
7	Digugurkan	9
8	Dicoret	2
9	Batal	2
<b>Jumlah Penyelesaian Perkara</b>		4361
<b>Sisa Perkara</b>		366

Realisasi penyelesaian perkara sebesar 90% tersebut sudah sesuai dengan target sehingga capaian indikator Persentase perkara yang diselesaikan adalah 100%.

#### 5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	2%	1%	50%

Indikator Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan maksimal 6 bulan dengan total jumlah penyelesaian perkara.





Sepanjang tahun 2018, Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A menyelesaikan 4361 perkara, dan sebanyak 4216 perkara diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Sehingga realisasinya adalah sebesar 98%. Dengan target yang ditentukan sebesar 95% maka capaiannya adalah 103% atau melebihi target yang ditetapkan.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

Indikator Kinerja	Targ et	Reali sasi	Capa ian (%)
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	2%	1%	50%

Indikator ke 6 dari sasaran strategis pertama adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan dengan total jumlah penyelesaian perkara.

69 perkara di tahun 2018 diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan dari total 4285 perkara yang diselesaikan, dan realisasinya sebesar 1%. Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 2%, sehingga capaiannya 50%.

## Sasaran 2 : Peningkatan Akseptabilitas Putusan



Sasaran ini dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan sasaran peningkatan akseptabilitas putusan hakim dengan menggunakan satu indikator.

### Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
- Banding	100%	70%	70%
- Kasasi	100%	30%	30%
- Peninjauan Kembali	0%	100%	100%





Pada tahun 2018 diterima 7 Permohonan Banding atas putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A.

Untuk Permohonan Kasasi, Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A menerima 3 permohonan. Sementara permohonan Peninjauan Kembali pada tahun 2018 berjumlah nol (nihil).

Capaian indikator kinerja Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 70% dari target sebesar 100%. Pada tahun 2018, capaian indikator ini sebesar 70%.

### Sasaran 3 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan



Sasaran ini dimaksudkan untuk mengukur efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, sehingga prinsip penyelesaian perkara sederhana, cepat dan biaya ringan dapat diwujudkan.

#### Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara Lengkap	C	0,2%	20%
Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:300	1:539	179%
Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para Pihak	100%	100%	100%
Prosentase akta cerai yang diserahkan	60%	75%	125%
Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat.	0%	0%	100%





Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A menggunakan 6 indikator untuk mengukur capaian kinerja dalam bidang efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

1. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	1%	0,09%	9,60%

Indikator pertama dari sasaran strategis ke 3 membandingkan antara pengajuan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dengan pengiriman berkas Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali lengkap dan tepat waktu.

Sepanjang tahun 2018, Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A menerima 7 Permohonan Banding.

#### Data Permohonan Banding Tahun 2018

No.	No. Tingkat	No. Putusan tingkat	Jenis Putusan			Keterangan
			Dikuatkan	Dibatalkan	Tidak diterima	
1.	1089/Pdt,G/2017/PA.Tsm	0272/Pdt.G/2018/PA.Bdg.	v			
2.	2355/Pdt,G/2017/PA.Tsm	058/Pdt.G/2018/PA.Bdg.	v			
3.	2069/Pdt,G/2017/PA.Tsm	073/Pdt.G/2018/PA.Bdg.	v			
4.	2646/Pdt,G/2017/PA.Tsm	0142/Pdt.G/2018/PA.Bdg.	v			
5.	3215/Pdt,G/2017/PA.Tsm	0222/Pdt.G/2018/PA.Bdg.	v			
6.	3256/Pdt,G/2017/PA.Tsm	0221/Pdt.G/2018/PA.Bdg.	v			
7.	0456/Pdt,G/2018/PA.Tsm	0260/Pdt.G/2018/PA.Bdg.	v			

Sepanjang tahun 2018, Pengadilan Agama Tasikmalaya menerima 3 Permohonan Kasasi.

#### Data Permohonan Kasasi Tahun 2018

No.	No. Tingkat Pertama	No. Putusan tingkat Banding	Jenis Putusan			Keterangan
			Dikuatkan	Dibatalkan	Tidak Diterima	
1.	3035/Pdt,G/2016/PA.Tsm	0208/Pdt,G/2017/PTA.Bd			v	
2.	2128/Pdt,G/2016/PA.Tsm	0207/Pdt,G/2017/PTA.Bd			v	
3.	2069/Pdt,G/2017/PA.Tsm	0073/Pdt,G/2018/PTA.Bd			v	





Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A tidak menerima Permohonan Peninjauan Kembali sepanjang tahun 2018.

Sesuai penjelasan diatas, maka pada tahun 2018 Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A menerima 6 jenis upaya hukum sebagai berikut :

<i>Jenis Upaya Hukum</i>	<i>Jumlah Permohonan</i>	<i>Permohonan yang sudah disampaikan</i>
<i>Banding</i>	7	-
<i>Kasasi</i>	3	-
<i>Peninjauan Kembali</i>	-	-
<b><i>Jumlah</i></b>	10	-

## 2. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%

Indikator ke 2 digunakan untuk mengukur pengelolaan berkas perkara dari semenjak pendaftaran sampai siap didistribusikan ke majelis dengan membandingkan antara jumlah perkara yang diterima dengan jumlah berkas yang didistribusikan ke majelis dengan lengkap dan tepat waktu sesuai SOP yang berlaku.

Sesuai SOP yang telah ditetapkan, dari 4727 perkara yang diterima, semuanya dapat didistribusikan ke masing-masing majelis tepat waktu (1 hari kerja dari tanggal pendaftaran). Sehingga berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis realisasinya sebesar 100%, dan mendapatkan capaian 100% sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Angka tersebut juga mempertahankan capaian pada tahun sebelumnya.





### 3. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Ratio Majelis Terhadap Perkara	1:300	1:539	179%

Indikator ratio majelis Hakim terhadap perkara yaitu perbandingan antara jumlah hakim dengan jumlah perkara yang ditangani. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat beban kerja dalam menangani perkara selama 1 (satu) tahun. Target ratio Majelis hakim terhadap perkara untuk tahun 2018 sebesar 1 : 539.

### 4. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100%

Indikator prosentasi penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak merupakan perbandingan jumlah penyampaian pemberitahuan relaas putusan dengan penyampaian pemberitahuan relaas putusan yang dilakukan tepat waktu, tempat dan para pihak sesuai dengan SOP dan perintah dari majelis sehingga tidak merugikan para pihak pencari keadilan.

Jumlah perkara yang diputus pada tahun 2018 adalah sebanyak 4285 perkara. Penyampaian pemberitahuan putusan tersebut semuanya telah dilaksanakan tepat waktu, tempat dan para pihak sesuai dengan SOP sehingga realisasinya sebesar 100% dan dengan target 100% maka capaian indikator ini adalah 100%.

### 5. Prosentase akta cerai yang diserahkan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	60%	75%	125%





Indikator ini membandingkan antara akta cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A pada tahun 2018 dengan akta cerai yang diambil oleh para pihak dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2018, Petugas Meja III dibawah koordinasi Panitera Muda Hukum dan Panitera, telah menerbitkan Akta Cerai sebanyak 3468 exemplar atau 3468 akta untuk masing-masing pihak, maka realisasinya sebesar 75%. Target indikator Prosentase akta cerai yang diserahkan telah ditetapkan sebesar 60%, dengan realiasi tersebut maka capaiannya sebesar 125%. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan karena disamping para pihak sudah mengerti pentingnya akta cerai, adanya terobosan dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A untuk memberitahukan kepada para pihak bahwa akta cerai sudah selesai dan dapat diambil apabila sampai dengan 6 bulan akta tersebut tidak diambil.

#### Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	0%	0%	100%

Indikator Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat membandingkan permohonan sita yang diajukan dengan proses penyitaan yang dilakukan tepat waktu dan tempat.

Tahun 2018 Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A tidak menerima permohonan sita baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak, sehingga realisasi 0% dari prosentase yang ditargetkan 0% dengan capaian sebesar 100%.



**Sasaran 4 : Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)**

Sasaran ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90%	100%	111%
Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang di luar Pengadilan.	30%	46%	153%
Jumlah Jam pelayanan Posbakum untuk masyarakat miskin	720	591	80%
Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	1%	1%	100%

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A menggunakan 4 indikator untuk mengukur kinerja dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).

1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	90%	100%	111%

Indikator pertama dari sasaran strategis ke 4 membandingkan perkara prodeo yang ditangani dengan perkara prodeo yang telah diselesaikan.



Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A tahun 2018 menangani 123 perkara prodeo, baik murni maupun prodeo DIPA Realisais dari perkara prodeo yang diselesaikan sebesar 100%, dengan target yang ditetapkan sebesar 90% maka capaian untuk indikator ini sebesar 111%.

2. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang di luar Pengadilan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang di luar Pengadilan	30%	46%	103%

Indikator kedua dari sasaran strategis ke 4 membandingkan antara perkara yang disidangkan diluar gedung pengadilan dengan perkara yang telah diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan.

Alokasi anggaran Sidang di luar gedung pada Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.133.460.000,-. Dengan anggaran tersebut, Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A telah melaksanakan Sidang Keliling di 5 Kecamatan dengan realisasinya mencapai 46%, dan capaian dari indikator perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang di luar Pengadilan mencapai 153% dari target 30%.

3. Jumlah Jam pelayanan Posbakum untuk masyarakat miskin

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah jam pelayanan Posbakum untuk masyarakat miskin	720	591	82%

Indikator ketiga dari sasaran strategis ke 4 membandingkan antara jumlah jam pelayanan posbakum yang dapat direalisasikan dengan target yang telah ditetapkan. Melalui anggaran teknis Unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2018 sebesar Rp. 87.420.000, Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A telah merealisasikan 591 jam pelayanan Posbakum untuk masyarakat miskin bekerja sama dengan pihak ke tiga. Hal ini dimungkinkan karena dalam perjalanan pelaksanaan anggaran tahun 2018, dengan capaian prosentase sebesar 80%.





Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Prosentase amar putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	1%	0%	0%

Indikator keempat dari sasaran strategis ke 4 membandingkan amar putusan yang menarik perhatian masyarakat dengan amar putusan yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari kerja sejak diputus.

Pada tahun 2018, seluruh perkara yang ditangani dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A hanya perkara biasa dan tidak menarik minat masyarakat, sehingga realisasi dan capaiannya 0%.

#### Sasaran 5 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan



Sasaran ini dimaksudkan untuk mengukur kepatuhan terhadap putusan pengadilan khususnya Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti	1%	1%	100%

Tahun 2018 Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A tidak menerima permohonan eksekusi sehingga realisasi indikator ini sebesar 100%.

#### Sasaran 6 : Terwujudnya Pelayanan publik melalui meia informasi di Pengadilan



Sasaran ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja terhadap pelayanan publik khususnya pelayanan permohonan informasi.





Terwujudnya Pelayanan publik melalui meja informasi di Pengadilan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Prosentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti	1%	1%	100%

Selama tahun 2018 Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A telah melayani sebanyak 25 permohonan informasi melalui meja informasi yang tersedia di Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A. Seluruh permohonan informasi ini telah dapat dilayani oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A sesuai dengan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:1-144 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2012, tanggal 7 Juli 2012 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama. Dengan demikian maka seluruh permohonan informasi telah ditindaklanjuti, sehingga realisasi dan capaian dari indikator ini sebesar 100%.

#### Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas Pengawasan



Sasaran ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja terhadap peningkatan kualitas pengawasan.

#### Meningkatnya kualitas Pengawasan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase pengaduan masyarakat yang Ditindaklanjuti	1%	1%	100%
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	30%	30%	100%





Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A menggunakan 2 indikator untuk mengukur capaian kinerja peningkatan kualitas pengawasan.

1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	1%	1%	100%

Tahun 2018 Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A tidak menerima pengaduan masyarakat sehingga realisasi dan capaian dari indikator ini sebesar 100%.

2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	30%	30%	100%

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A telah menerima kunjungan baik dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat maupun Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (BADILAG) dalam rangka melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terkait pelayanan masyarakat ataupun administrasi perkara dan kesekretariatan. Catatan-catatan hasil kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A dengan baik.

Dengan sudah ditindaklanjutinya catatan-catatan atau temuan selama kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi tersebut membuat realisasi 30% dan capaian dari indikator ini sebesar 100%.



**Sasaran 8 : Terwujudnya manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik**

**Terwujudnya manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik**

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A menggunakan 26 indikator untuk mengukur terwujudnya manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			(%)
Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	1	0	0%
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	1	1	100%
Jumlah PNS yang telah mengikuti Ujian Dinas Tk.I dan Tk.II	0	0	0%
Jumlah PNS yang telah menempuh pendidikan Sarjana dalam Ujian Penyesuaian Ijazah	0	0	0%
Prosentase Pejabat Fungsional/Hakim yang mengikuti Diklat/Bintek	6	3	50%
Prosentase PNS / Pejabat Struktural yang mengikuti Diklat/bintek	1	0	0%
Jumlah rapat dinas kepada pegawai secara berkala	24	24	100%
Jumlah DDTK untuk kelancaran pelaksanaan tugas	1	1	100%
Jumlah pengusulan Surat Ijin Belajar bagi PNS yang mengikuti pendidikan S1, S2 dan S3	1%	0%	0%
Jumlah pengusulan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala	23	23	100%
Jumlah pengusulan kenaikan pangkat	3	3	100%



periode April & Oktober 2018			
Jumlah pelaksanaan Sidang Baperjakat	0%	0%	0%
Jumlah pelaksanaan penyumpahandan pelantikan terhadap pejabat baru	1	4	400%
Jumlah pembuatan SPMT dan SPMJ terhadap pejabat & PNS	0%	0%	0%
Jumlah pengusulan KARPEG, KARIS/KARSU, ASKES dan TASPEN pegawai	40	40	100%
Jumlah pengusulan Satya Lencana Pengadilan Agama	0	0	0%
Jumlah penataan file kepegawaian	40	40	100%
Jumlah pembuatan statistik pegawai	2	2	100%
Jumlah pembuatan SKP	40	40	100%
Jumlah pengiriman laporan tahunan kepegawaian	1	1	100%
Prosentase penerbitan surat izin cuti bagi pegawai	20	22	110%
Prosentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja pegawai	100%	97,40%	97,40%
Prosentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja barang	100%	98,2%	98,2%
Prosentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja modal	100%	99,71	99,71
Jumlah laporan pelaksanaan realisasi DIPA yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	98,4%	98,4%
Jumlah pembukuan dalam pertanggung-jawaban administrasi keuangan DIPA	100%	100%	100%





### 1.1. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A tidak mendapatkan alokasi CPNS dari Mahkamah Agung jumlah CPNS sehingga tidak ada yang mengikuti diklat prajabatan, maka capaian dari target ini sebesar 0 %,

### 1.2. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan

Tahun 2018 PNS pada Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A yang dipanggil oleh Balai Diklat Kepemimpinan Mahkamah Agung RI sebanyak 1 pegawai, yaitu :

<b>No.</b>	<b>Nama / Jabatan</b>	<b>Diklat</b>
1.	Idris Sudrajat, S.Ag.	Diklatpim

Tahun 2018 PNS pada Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A yang dipanggil oleh Balai Diklat Kepemimpinan Mahkamah Agung RI sebanyak 1 pegawai, maka realisasi indikator Jumlah ONS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan adalah sebanyak 1 orang, dengan target awal adalah 1 orang sehingga capainnya menjadi 100 %.

### 1.3. Jumlah PNS yang telah mengikuti Ujian Dinas Tingkat I dan II

Pada jumlah PNS yang telah mengikuti Ujian Dinas Tingkat I dan II pada tahun 2018 tidak ada yang di targetkan ataupun mengikuti sehingga capaiannya adalah 0 %.

### 1.4. Jumlah PNS yang telah menempuh pendidikan Sarjana dalam Ujian Penyesuaian Ijazah

Pada tahun 2018 ini tidak ada yang mengikuti pendidikan Sarjana dalam Ujian Penyesuaian ijazah sehingga realisainya adalah 0 %





### 1.5. Prosentase Pejabat Fungsional/Hakim yang mengikuti Diklat/Bintek

Untuk tahun 2018 Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A menargetkan 1 orang dari Pejabat Fungsional atau Hakim dapat mengikuti Diklat atau Bintek untuk mengembangkan kemampuannya. Realisasinya pada tahun 2018, terdapat 3 orang Pejabat Fungsional atau Hakim yang dipanggil untuk mengikuti Diklat atau Bintek yaitu :

<b>No.</b>	<b>Nama / Jabatan</b>	<b>Diklat</b>
1.	Nia Nurhamidah Romli, MH.	-
2.	Sarip Hidayat, SH. MH.	Ekonomi Syarioah
3.	Moch Abdu, MH.	Ekonomi Syariah

Dengan sumber daya manusia khususnya Pejabat Fungsional dan Hakim berjumlah 3 orang maka realisi indikator ini sebesar 3 orang, dan capainnya sebesar 50.%, dari target sebelumnya 6. Hal ini disebabkan karena Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A secara hierarki hanya dapat mengusulkan keikutsertaan diklat/bintek, sementara penentuan pemanggilan Diklat/Bintek adalah pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat atau Balai Diklat Mahkamah Agung RI.

### 1.6. Persentase PNS/Pejabat struktural yang mengikuti diklat/bintek

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A menargetkan 25% dari tenaga struktural baik Pejabat atau Staf untuk mengikuti diklat/bintek. Selama tahun 2018, terdapat Pegawai/Pejabat Struktural sebanyak 2 orang Pejabat Struktural yang dipanggil untuk mengikuti Diklat antara lain:

<b>No.</b>	<b>Nama / Jabatan</b>
1.	Mamat Rachmat
2.	Idris Sudrajat





### 1.7. Jumlah rapat dinas kepada pegawai secara berkala

Untuk menjaga persepsi dan pemahaman seluruh Pegawai, Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A menargetkan rapat dinas secara berkala sebanyak 24 kegiatan sepanjang tahun 2019.

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A selama tahun 2018 telah melaksanakan rapat dinas sebanyak 24 kali, dengan rincian sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Rapat Dinas</b>
1.	Januari	2
2.	Februari	2
3.	Maret	2
4.	April	2
5.	Mei	2
6.	Juni	2
7.	Juli	2
8.	Agustus	2
9.	September	2
10.	Oktober	2
11.	November	2
12.	Desember	2
	Jumlah Kegiatan	24

Realisasi sebanyak 24 kali, dengan target 24 Kegiatan maka capaiannya sebesar 100%.

### 1.8. Jumlah DDTK untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Selama tahun 2018 Pengadilan Agama Tasikmalaya telah melaksanakan Diklat di Tempat Kerja (DDTK) sebanyak 1 kali, terdiri dari

<b>No.</b>	<b>Materi</b>	<b>Peserta</b>
1.	E-court	Seluruh Pegawai

Realisasi sebanyak 1 kegiatan DDTK membuat indikator ini mencapai 100%.





1.9. Jumlah pengusulan Surat Ijin Belajar bagi PNS yang mengikuti pendidikan S1, S2 dan S3

Target pengusulan surat ijin belajar Pejabat atua Pegawai yang mengikuti pendidikan S1,S2 atau S3 memerlukan ijin belajar sebanyak 1 pegawai. Selama tahun 2018 Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A, 1 Pegawai yang mengikuti pendidikan S1. Maka realisasinya tidak ada, sehingga capaiannya 100 %.

1.10. Jumlah pengusulan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala

Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Target pengusulan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala untuk tahun 2018 sebanyak 23 pegawai. Adapun realisasi pengusulan kenaikan gaji berkala yang disetujui dan diterbitkan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala sebanyak 23 orang pegawai

Dengan realisasi sebanyak 23 orang, maka capaiannya sebesar 100.% dari target 23 orang.

1.11. Jumlah pengusulan Kenaikan Pangkat periode April dan Oktober 2018

Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu dan diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya. Target pengusulan kenaikan pangkat periode April dan Oktober 2017 sebanyak 3 orang maka capaiannya sebesar 100 %, target tercapai.

1.12. Jumlah pelaksanaan sidang Baperjakat

Pelaksanaan sidang baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat) yaitu pelaksanaan sidang untuk menentukan atau mengusulkan pegawai untuk menduduki jabatan tertentu. Target pelaksanaan sidang baperjakat ditargetkan tidak ada sidang baperzakat. Pada tahun 2018 sidang Baperjakat tidak ada pelaksanaan sidang baperjakat.





1.13. Jumlah pelaksanaan penyempahan dan pelantikan terhadap pejabat baru

Pelaksanaan penyempahan dan pelantikan terhadap pejabat baru yaitu penyempahan dan pelantikan yang dilaksanakan dan menduduki suatu jabatan yang baru atau mutasi. Target pelaksanaan penyempahan dan pelantikan terhadap pejabat baru sebanyak 4kali maka capaiannya sebesar 100 %.

1.14. Jumlah pembuatan SPMT dan SPMJ terhadap pejabat & PNS

Tidak ada kegiatan sehingga realisasinya adalah 0 %

1.15. Jumlah pembuatan Statistik pegawai

Pembuatan statistik pegawai yaitu untuk mengetahui SDM pegawai pada Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A dalam satu tahun. Target pembuatan statistik pegawai sebanyak 2 statistik

Pada tahun 2018 pembuatan statistik pegawai sebanyak 2 statistik, realisasinya 2 statistik dan capaiannya 100 %. Target tercapai.

1.16. Jumlah Pembuatan SKP

Pembuatan SKP yaitu sasaran kinerja pegawai untuk dasar pembuatan DP 3 pegawai. Target pembuatan SKP tahun 8 sebanyak 40 pegawai.

Pada tahun 2018 pengadilan agama Tasikmalaya Kelas 1 A mempunyai 40 pegawai, Realisasi pembuatan SKP sebanyak sejumlah pegawai yaitu 40..pegawai. maka capaiannya sebesar 100 %.

1.17. Jumlah pengiriman laporan tahunan kepegawaian

Pengiriman laporan tahunan kepegawaian yaitu laporan bagian kepegawaian yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Target pengiriman laporan tahunan kepegawaian sebanyak 1 kali laporan

Tahun 2018 pengiriman laporan kepegawaian sebanyak 1 saki laporan, maka realisasinya 100%, dan capaiannya 100 %, target tercapai.





1.18. Prosentase penerbitan surat ijin cuti bagi pegawai.

Penerbitan surat ijin cuti bagi pegawai yaitu surat ijin yang diterbitkan atau disetujui oleh Ketua melalui kasub kepegawaian. Target penerbitan surat ijin cuti bagi pegawai sebesar 20 orang.

Pada tahun 2018 surat ijin cuti yang diterbitkan sebanyak 22 surat ijin cuti dengan jumlah pegawai 40 pegawai. Realisasinya sebanyak 56 %, Capaiannya 103 %, target tercapai karena semua permohonan cuti telah diterbitkan.

2.1. Prosentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Tasikmalaya per 31 Desember TA 2018 adalah sebesar Rp. 6.272.694.283.

Anggaran Belanja Pegawai untuk tahun 2018 sebesar Rp. 6.440.321.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.272.694.283 atau 97,40 %. Dengan target penyerapan sebesar 100%, maka capaiannya sebesar 97,4%.

2.2. Prosentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja barang

Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2018 untuk belanja barang sebesar Rp 971.500.663 dari pagu sebesar Rp 986.104.0009 atau 96,52 %, dan capaiannya sebesar 96,5 %, Capaian kurang dari target yaitu 100 %.

Sementara untuk DIPA 04 Tahun Anggaran 2018 dari pagu sebesar Rp. 204.500.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 204.080.000 atau sebesar 99,79 %, dan capaiannya sebesar 99,7 %.

Total realisasinya sebesar Rp. 971.500.663 ditambah Rp. 204.080.000 menjadi Rp. 1.175.580.663 atau capaiannya sebesar 98,1 %.

2.3. Prosentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja modal.

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Tasikmalaya per 31 Desember TA 2018 adalah sebesar Rp. 458.670.592

Realisasi Belanja Modal TA 2018 mengalami dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2016. Hal ini disebabkan karena kebijakan Mahkamah Agung dalam rangka Penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan





Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua. Dua kebijakan tersebut memerlukan pengadaan atau peremajaan Peralatan dan Mesin pendukung Teknologi Informasi. Kebijakan Mahkamah Agung tersebut.

Dengan realisasi anggaran sebesar 99.71 %, maka capaiannya sebesar 99,71 % dari target 100 %.

#### 2.4. Jumlah laporan pelaksanaan realisasi DIPA yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)

Laporan pelaksanaan realisasi DIPA yang sesuai dengan SAP yaitu realisasi DIPA yang dilaporkan ke KPPN dengan e-rekon dan juga ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Target Laporan pelaksanaan realisasi DIPA yang sesuai dengan SAP sebanyak 2

Tahun 2018 Laporan pelaksanaan realisasi DIPA yang sesuai dengan SAP yaitu 2, realisasinya 2 laporan karena setiap bulan Laporan pelaksanaan realisasi DIPA yang sesuai dengan SAP dilaporkan. Capaiannya 100 %, Target tercapai.

#### 2.5. Jumlah pembukuan dalam pertanggung-jawaban administrasi keuangan DIPA.

Pembukuan dalam pertanggung jawaban administrasi keuangan DIPA yaitu setiap transaksi dibukukan dan dipertanggungjawabkan. Target pembukuan dalam pertanggung jawaban administrasi keuangan DIPA yaitu sebanyak 12

Selama tahun 2018 pembukuan dalam pertanggungjawaban administrasi keuangan DIPA dilakukan setiap bulan dan dipertanggungjawabkan karena saldo yang ada dalam pembukuan selalu dilaporkan pada KPPN. Realisasinya 12 pembukuan. Capaiannya sebesar 100 %. Capaian melebihi target.

#### 2.6. Jumlah penerimaan PNBPN.

Penerimaan PNBPN yaitu penerimaan bukan pajak baik dari fungsional maupun umum yaitu dari penerimaan keperkaraan dan dari pengembalian perskot atau penghapusan BMN. Target penerimaan PNBPN sebesar Rp. 78.517.430 (Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah).





Selama tahun 2018 Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disetor ke Kas Negara oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A sebesar Rp. 78.517.430 (Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah), maka capaiannya sebesar 100 %.

**Sasaran 8 : Terwujudnya pengelolaan website demi keterbukaan informasi public**



Sasaran ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja terhadap pengelolaan informasi publik.

#### Terwujudnya pengelolaan website demi keterbukaan informasi public

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Prosentase publikasi putusan yang diupload (unggah) ke website Mahkamah Agung RI	100%	100%	100%
	20%	5%	25%

Publikasi putusan secara terpusat di Direktori Putusan telah menjadi kebijakan keterbukaan informasi yang digariskan Mahkamah Agung sejak tahun 2011. Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung tentunya juga mempunyai kewajiban untuk meng-unggah setiap putusan yang dihasilkan kedalam Direktori Putusan.

Target publikasi putusan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI untuk tahun 2018 ditetapkan sebesar 20 % dengan capaiannya sebesar 5 %, target tidak tercapai disebabkan karena terbatasnya SDM yang menangani Publikasi Putusan.





## B. Realisasi Anggaran

Pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A secara umum diselenggarakan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 60/SEK/SK/III/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, dengan dibantu oleh Pengelola Anggaran antara lain Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pejabat Peandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), dan Staf Pengelola Keuangan.

### B1. PENDAPATAN NEGARA

Realisasi Pendapatan Negara untuk tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp. .39.467.016. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

#### Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP TA 2018

NO	URAIAN	REALISASI
DIPA 01 – BADAN URUSAN ADMINISTRASI		
1	Pendapatan Negea Bukan Pajak Lainnya	39.467.016
DIPA 04 – DITJEN BADILAG		
3	Pendapatan Negara Bukan Pajak	248.067.200
JUMLAH		287.534.216





## B.2 BELANJA NEGARA

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), masing-masing untuk Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi MA-RI dan Unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI.

Dari kedua DIPA tersebut, Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A menerima anggaran sebesar Rp. 8.403.239.000,- yang terdiri dari DIPA 01 Rp. 8.198.739.000,- dan DIPA 04 Rp. 204.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

### Rincian PAGU DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas 1 A TA 2018

NO	URAIAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	+/_
<b>DIPA 01 – BADAN URUSAN ADMINISTRASI</b>				
1	Belanja Pegawai	6.752.635.000	6.440.321.000	167.626.717
2	Belanja Barang	917.224.000	986.104.000	14.603.117
3	Belanja Modal	460.000.000	460.000.000	1.329.408
<b>DIPA 04 – DITJEN BADILAG</b>				
1	Belanja Barang	204.500.000	204.500.000	420.000

Adapun, Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A per 31 Desember TA 2018 adalah sebesar Rp. 7.906.945.758 atau sebesar 94,8 persen dari anggaran senilai Rp. 8.334.359.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

### Rincian Realisasi Anggaran Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas 1 A Tahun 2018

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	%
<b>DIPA 01 – BADAN URUSAN ADMINISTRASI</b>				
1	Belanja Pegawai	6.440.321.000	6.272.694.283	97,40 %
2	Belanja Barang	986.104.000	971.500.663	98,52 %
3	Belanja Modal	460.000.000	458.670.592	99,71 %
<b>DIPA 04 – DITJEN BADILAG</b>				
1	Belanja Barang	204.500.000	204.080.000	99,79 %





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan penetapan kinerja.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Tasikmalaya dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang PolaBindalmin, walaupun masih adayang perlu diperbaiki / disempurnakan.

Selain itu Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik yang telah Didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja.

#### **B. SARAN**

Pencapaian realisasi kinerja Tahun 2018 secara umum telah menggambarkan keberhasilan dari kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018. Keberhasilan tersebut merupakan buah dari kesungguhan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A selama ini dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan di segala bidang.

Selain keberhasilan yang telah diraih, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Penetapan Kinerja tahun 2018, terutama keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A, terutama tenaga teknis panitera pengganti.





Berdasarkan kendala-kendala yang timbul di atas, maka pada akhir laporan ini kami sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlunya penambahan Sumber Daya Manusia untuk mengimbangi beban tugas Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A sehingga Mutu Pelayanan terhadap masyarakat dapat terus dijaga;
2. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan Agama untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi.
3. Meningkatkan pembinaan/pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis yustisial dan tugas umum.
4. Meningkatkan alokasi anggaran DIPA untuk tahun anggaran berikutnya untuk pemenuhan kebutuhan operasional kantor;
5. Perlu terus ditingkatkan kuantitas dan kualitas alat pengolah data untuk menunjang operasional kantor.

